

Perbandingan Hukum Mengenai Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Antara Kejaksaan Indonesia dengan Korea Selatan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan *Criminal Procedure Act of South Korea*)

Dini Mardhatillah

UIN Syarif Hidayatullah

Korespondensi penulis: Ddmrdhsz15@gmail.com

Muhammad Ramdan Al Musthafa

UIN Syarif Hidayatullah

Alamat: Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan 15412

Abstract. *This research focuses on discussing legal comparisons regarding the authority to investigate criminal cases between prosecutors in Indonesia and South Korea based on the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Criminal Procedure Act of South Korea (CPASK) as the South Korean Criminal Procedure Code. The aim of this research is to compare the authority of the prosecutor's office in investigating criminal cases between Indonesia and South Korea, which is reviewed using the Criminal Procedure Code of each country. The research method used is normative legal research through a statutory approach. The results of the research concluded that the Prosecutor's Office in Indonesia is not given the authority by the Criminal Procedure Code to investigate criminal acts, but there is a gap provided by Law No. 16 of 2004 for the prosecutor's office to investigate specific criminal acts such as corruption and money laundering. As for general crimes, the prosecutor's office does not have the authority to carry out investigations because the position of the prosecutor's office is as a prosecuting agency. Meanwhile, in South Korea, the prosecutor's office is given the authority by CPASK to carry out criminal investigations, both general and specific, both directly and indirectly. Both have their respective advantages and disadvantages. In South Korea, it is considered more efficient in terms of time and costs as well as fast handling of cases because they are handled by the same agency and prosecutors have more control over criminal cases that are being handled specifically for follow-up to the prosecution and examination stages in court.*

Keywords: *Criminal Procedure Act of South Korea; Attorney; Criminal Procedure Code; Investigation; Comparative Law*

Abstrak. Penelitian ini fokus membahas terkait perbandingan hukum mengenai kewenangan penyidikan perkara pidana antara kejaksaan di Indonesia dengan Korea Selatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan *Criminal Procedure Act of South Korea* (CPASK) sebagai KUHP Korea Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kewenangan kejaksaan dalam menyidik perkara pidana antara di Indonesia dengan Korea Selatan yang ditinjau menggunakan KUHP masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kejaksaan di Indonesia tidak diberikan wewenang oleh KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana, namun terdapat celah yang diberikan UU No.16 Tahun 2004 untuk kejaksaan menyidik tindak pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang. Adapun terkait tindak pidana umum, kejaksaan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan karena sejatinya posisi kejaksaan adalah sebagai lembaga penuntutan. Sedangkan di Korea Selatan kejaksaan diberikan wewenang oleh CPASK untuk melakukan penyidikan tindak pidana, baik umum maupun khusus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di Korea Selatan dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya serta penanganan perkara yang cepat karena ditangani oleh satu instansi yang sama serta Jaksa lebih menguasai kasus pidana yang sedang ditangani secara spesifik untuk ditindak lanjut ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kata kunci: *Criminal Procedure Act of South Korea; Kejaksaan; KUHP; Penyidikan; Perbandingan Hukum*

LATAR BELAKANG

Ibarat air laut dan asinnya yang selalu menyatu, begitu pun dengan kejahatan dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan karena sejatinya kejahatan sudah hadir sejak manusia menginjak kakinya di muka bumi. Seiring perkembangan zaman kejahatan semakin kompleks dan meresahkan masyarakat, oleh karenanya eksistensi hukum pidana selalu menjadi penawar untuk menangani dan menanggulangi berbagai macam kejahatan (tindak pidana) mulai dari tindak pidana umum seperti pembunuhan dan pencurian hingga tindak pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang. Sistem pidana di Indonesia mengenal istilah *criminal justice system* yang mana sub sistem dalam hukum pidana terbagi menjadi empat, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, sidang pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim. Seluruh tahapan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan aturan turunannya. Adapun tujuan *criminal justice system* adalah untuk mencapai keadilan, konsekuensinya dari tahap pertama yakni penyidikan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga lahir penyidikan dengan hakikat kebenaran yang tinggi guna menggapai keadilan.

KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Mengingat tindak pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yakni umum dan khusus, kewenangan penyidikan kedua tindak pidana tersebut pun berbeda. Secara yuridis melalui KUHAP, lembaga yang berwenang melakukan penyidikan di Indonesia adalah Kepolisian. Hal ini berbeda dengan negara lain yang mana kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Bila kita melihat negara Korea Selatan atau 대한 민국 (*Daehan Minguk*) yang juga menerapkan sistem hukum *civil law*, kejaksaan pada negara tersebut turut berperan aktif dalam menyidik perkara pidana. Tidak hanya dalam tontonan serial drama korea, namun dalam praktik kenyataannya Jaksa juga terjun dalam melakukan penyidikan. Seperti pada kasus dugaan tindak pidana penipuan oleh dua pendiri Terraform Labs, Do Kwon dan Daniel Shin pada Juli 2022, Kejaksaan Korea Selatan telah menyita aset virtual sebagai bagian dari tahapan penyidikan. Selain itu Kejaksaan Korea Selatan juga membentuk Penyidik kasus narkoba dalam tim investigasi gabungan khusus yang melibatkan kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, Incheon, Busan, dan Gwangju pada Oktober 2022.

Hukum acara pidana di Korea Selatan sendiri bersumber pada *Criminal Procedure Act of South Korea* (CPASK) atau yang dalam bahasa korea disebut 형사소송법 (HyeongsasoSongBeob). Sistem peradilan pidana di negara ini juga terdiri dari tahapan penyidikan, penuntutan, putusan, hingga eksekusi putusan hakim. Namun ternyata terdapat perbedaan dalam praktiknya di mana CPASK memuat wewenang kejaksaan untuk menyidik kasus pidana sehingga perlu dilakukan perbandingan terkait kewenangan penyidikannya. Perbandingan hukum pidana mempunyai peranan penting di bidang hukum pidana secara nasional maupun internasional. Perbandingan hukum dalam buku *An Introduction to Comparative Law* karya K. Zweigert dan H. Kotz adalah sebagai berikut, *the comparative law is the comparasion of the different legal systems of the world* atau yang dalam bahasa Indonesia, perbandingan hukum merupakan perbandingan dari perbedaan sistem hukum yang ada di dunia. Perbandingan hukum perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan hukum di negara-negara lain.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis merasa perlu untuk mengkaji terkait perbandingan hukum antara kejaksaan di Indonesia dengan Korea Selatan dalam penyidikan tindak pidana dengan mengemas artikel ini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut; Bagaimana kewenangan penyidikan perkara pidana oleh kejaksaan di Indonesia berdasarkan KUHAP? dan Bagaimana kewenangan penyidikan perkara pidana oleh kejaksaan di Korea selatan berdasarkan CPASK?

KAJIAN TEORITIS

Ilmu hukum merupakan ilmu dinamis yang bergerak terus mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tak hanya di Indonesia, hukum di seluruh dunia tak terkecuali dunia internasional terus mengalami kemajuan dan berbagai perubahan. Untuk mengoptimalkan hukum di Indonesia, baik secara teori maupun secara praktis sangat diperlukan kajian yang membandingkan hukum Indonesia dengan hukum negara lain. Kajian perbandingan hukum dapat membuat kita berkaca apa kelemahan hukum di negara sendiri dan dapat dipikirkan paradigma untuk membenahinya. Jika ditilik lebih lanjut sudah banyak penelitian yang membandingkan hukum Indonesia dengan negara-negara *common law* seperti Amerika dan Inggris, namun masih sedikit sekali peneliti sebelumnya yang membahas hukum Indonesia dengan negara-negara *civil law*. Padahal penelitian membandingkan hukum Indonesia dengan negara lain yang bersistem hukum sama juga sangat diperlukan. Studi perbandingan hukum dilakukan bukan dilakukan karena hukum suatu negara jelek, studi

tersebut justru memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum yang barangkali suatu waktu bisa diterapkan guna memaksimalkan kehidupan praktis bidang hukum sehari-hari. Peneliti mengkaji terkait hukum acara pidana di Indonesia dengan negara Korea Selatan yang mana kedua negara ini memiliki sistem hukum sama namun pada praktiknya terdapat beberapa perbedaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Criminal Procedure Act of South Korea, sumber hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang terkait, serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus terjemahan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan membaca literatur atau *Library research*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan di Indonesia berdasarkan KUHP

Kejaksaan adalah salah satu instansi yang penting dalam *integrated criminal justice system* dan hukum acara pidana yakni sebagai lembaga penuntutan tindak pidana. Kejaksaan RI menurut Pasal 4 dan Pasal 5 UU Kejaksaan terdiri dari tiga tingkatan. Pertama kejaksaan agung yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Kedua, kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Ketiga, kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Lebih lanjut divisi kejaksaan di Indonesia terdiri dari divisi Pembinaan, Intelejen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan. Berbeda dengan negara-negara lain yang menjadikan kejaksaan sebagai institusi penyidikan tindak pidana. KUHP di Indonesia justru secara eksplisit menyebut jaksa sebagai pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sebagai penuntut umum. Lebih lanjut Pasal 14 KUHP mengatakan bahwa wewenang Penuntut umum adalah:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Pada praktiknya, jaksa hanyalah seorang penuntut umum yang bertanggung jawab kepada seseorang yang menyanggah status sebagai Terdakwa, bukan ketika menjadi Tersangka. Hal ini dikarenakan sejak penyelidikan dan penyidikan jaksa tidak diberikan wewenang turun secara langsung untuk mencari seluk beluk tindak pidana beserta para pihak yang terlibat. Pasal 1 Angka 1 KUHAP menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Jaksa di Indonesia hanya bertanggungjawab di bidang pemberkasan dalam rangka penuntutan, mulai dari membuat surat dakwaan dan tuntutan hingga menghadiri sidang di pengadilan untuk membacakan berkas yang telah dibuat serta membuktikan dalil-dalilnya. Berbeda dengan jaksa di negara-negara lain, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk berperan aktif dan turun langsung untuk melakukan penyidikan sehingga lebih menguasai kasus pidana yang sedang ditangani. Negara Jepang, Korea Selatan, Belanda, Brazil, dan juga Perancis melalui Pasal 38 *code de procedure penale* memperbolehkan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang merupakan pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, namun terdapat aturan hukum yang

memberi ruang kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana, yakni Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) yang memuat wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan UU Kejaksaan Angka 3 bahwa tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekali lagi, KUHAP secara eksplisit mengamanatkan penyidikan tindak pidana di Indonesia dilaksanakan oleh instansi Kepolisian. Adapun tahapan-tahapan penyidikan di Indonesia menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Penangkapan dan Penahanan
- b. Pengeledahan dan Penyitaan
- c. Interogasi Tersangka

Pengaturan Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan Korea Selatan Berdasarkan *Criminal Prosedure Act Of South Korea*

Kejaksaan Korea Selatan atau yang dalam bahasa korea disebut 검찰총장 (*Geomchal chongjang*) adalah lembaga penegak hukum yang menegakkan hukum dengan melakukan berbagai tugas, seperti menyelidiki kejahatan, mengendalikan penyelidikan dan penyidikan oleh petugas polisi yudisial, juga memulai dan mempertahankan penuntutan publik, serta melakukan persidangan. Pasal 2 *Prosecutors Office Act* atau UU Kejaksaan Korea Selatan membagi Instansi kejaksaan dengan tiga tingkatan, yakni kejaksaan agung atau supreme prosecutors' office atau 대검찰청(Daeggeomchalcheong), kejaksaan tinggi atau high prosecutors' office atau 고등검찰청 (Godeunggeomchalcheong) dan kejaksaan negeri atau district prosecutors' office atau 지방검찰청 (Jibanggeomchalcheong) yang berjalan di bawah kementerian kehakiman dengan menteri kehakiman sebagai pengawas utama. Kejaksaan di Korea Selatan dapat membentuk kantor cabang dari kejaksaan negeri jika di daerah tersebut terdapat kantor cabang pengadilan negeri. Pada kejaksaan negeri Korea, di dalamnya terdapat empat divisi. Pertama, divisi kriminal (*criminal*), yang mana divisi ini bertanggung jawab atas

semua perkara pidana, baik yang disidik oleh kejaksaan sendiri maupun yang bersal dari kepolisian. Kedua, divisi keamanan umum (*public security*), yang mana divisi ini bertanggung jawab atas perkara terorisme, *counter intelligence*, ketenagakerjaan, kerusuhan dan pemilihan umum, baik yang disidik sendiri maupun yang berasal dari polisi. Ketiga divisi penyidikan khusus (*special investigation*) yang bertanggung jawab atas penyidikan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sendiri. Keempat, divisi persidangan (*trial*) yang bertanggung jawab atas perkara yang akan dan sedang disidangkan di pengadilan dan juga atas pelaksanaan putusan pengadilan pidana (eksekusi). Tugas dan wewenang khusus kejaksaan menurut Pasal 4 Ayat (1) UU Kejaksaan Korea Selatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeliharaan pidana
2. Menjadi komando dan supervisi manajemen polisi yudisial dalam hubungannya dengan penyidikan tindak pidana
3. Melakukan tuntutan hanya untuk penerapan undang-undang ke pengadilan
4. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan sidang
5. Melakukan litigasi dan litigasi administratif di mana negara menjadi pihak atau campur tangan, atau mengarahkan dan mengawasi pelaksanaannya
6. Hal-hal yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

Lebih lanjut dalam *Criminal Prosedure Act of South Korea* Jaksa di Korea Selatan dalam acara peradilan pidana memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penyidikan
- b. Mempimpin dan mengawasi petugas-petugas penegak hukum (*reserse criminal police*) pada tahap penyidikan
- c. Melakukan penuntutan
- d. Melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi).

Setelah mengetahui terkait tugas dan wewenang kejaksaan Korea Selatan sebagai salah satu institusi penegakkan hukum pidana, kini saatnya beralih pada sumber hukum pidana formilnya yang bersumber pada *Criminal Prosedure Act of South Korea* (CPASK) atau yang dalam bahasa korea disebut *형사소송법* (HyeongsasoSongBeob). Hukum acara pidana di negara ini juga hampir sama dengan konsep *integrated criminal justice system* yang dianut Indonesia, yakni dimulai dari penyidikan, penuntutan, putusan, hingga eksekusi. Tak berbeda dengan Indonesia, Penyidikan di Korea Selatan juga merupakan tahap untuk mencari dan menentukan Tersangka beserta alat buktinya yang dilakukan sebelum tahap penuntutan.

Walaupun memiliki kesamaan terkait pelaksanaannya, penyidikan di Korea Selatan berbeda dengan Indonesia yang hanya memberikan kewenangan penuh penyidikan tindak pidana kepada instansi Kepolisian. CPASK justru mengatur dan memberikan kewenangan secara eksplisit kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut pada Pasal 195 CPASK disebutkan bahwa apabila dianggap telah terjadi suatu tindak pidana, Penuntut umum menyelidiki pelaku, fakta-fakta tindak pidana, dan barang bukti. Pasal tersebut secara eksplisit memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan penyidikan seluruh dugaan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Secara yuridis sangatlah berbeda dengan definisi Penuntut Umum di Indonesia menurut UU Kejaksaan dan KUHAP, yang menguraikan wewenang JPU hanya untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, tidak diberi ruang untuk melaksanakan penyidikan.

Contoh kasus tindak pidana umum yang disidik oleh Kejaksaan Korea ialah kasus mending artis Jang Ja-yeon yang diduga mengalami pelecehan seksual hingga depresi dan membuat dirinya melakukan bunuh diri. Pasalnya pihak kejaksaan Korea Selatan menurunkan tim sebanyak empat puluh orang dan telah melakukan investigasi selama enam bulan dengan hasil nihil, kemudian setelah beberapa waktu kejaksaan kembali melakukan investigasi ulang terhadap kasus ini yang dipimpin langsung oleh Hong Jong-hee, kepala kejaksaan kantor pusat distrik Seoul. Contoh lain terdapat pada kasus dugaan tindak pidana penipuan oleh dua pendiri Terraform Labs, Do Kwon dan Daniel Shin pada Juli 2022, Kejaksaan Korea Selatan telah menyita aset virtual sebagai bagian dari tahapan penyidikan. Tak hanya itu, dapat kita lihat Kejaksaan Korea Selatan yang juga membentuk Penyidik kasus narkoba dalam tim investigasi gabungan khusus yang melibatkan kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, Incheon, Busan, dan Gwangju pada Oktober 2022.

Sebenarnya tidak hanya JPU yang diberi kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana, pihak kepolisian pun dapat pula melakukan penyidikan, akan tetapi dengan syarat atas perintah dan di bawah kuasa JPU. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 196 ayat (1) CPASK menyebutkan “Penyidik, pejabat administrasi kepolisian, pengawas polisi, kapten polisi, atau letnan polisi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana atas perintah penuntut umum”. Lebih lanjut Pasal 196 Ayat (2) menyebutkan “Sersan polisi atau petugas patroli membantu penyidikan kejahatan sebagai asisten polisi peradilan di bawah instruksi jaksa penuntut umum atau petugas polisi peradilan”. Contoh kasus tindak pidana umum yang disidik oleh pejabat Kepolisian ialah kasus Jung In, bayi berusia 16 bulan yang meninggal dunia diduga akibat kekerasan. Kasus lain dapat dilihat pada kasus yang sedang terkenal akhir-akhir ini yakni

tuduhan penyalahgunaan narkoba oleh G-Dragon sang Penyanyi dan personel boy grup Big-Bang, yang mana disidik oleh Kepolisian Metropolitan Incheon.

Konsekuensi akan pasal 196 CPASK adalah JPU lebih berkuasa dalam menyalahgunakan penyidikan tindak pidana di banding pihak kepolisian karena surat perintah penyidikan dikeluarkan atas izin kejaksaan. Apabila JPU merasa tidak puas dan janggal atas hasil penyidikan yang telah dilakukan pihak kepolisian, atau hasil tersebut menunjukkan tidak cukupnya alat bukti sehingga besar kemungkinan tidak akan berhasil diajukan ke pengadilan, maka JPU dapat melanjutkan penyidikan tambahan atau bahkan penyidikan ulang. Tidak jarang juga, kejaksaan akan memerintahkan polisi untuk melakukan penyidikan tambahan. Sejumlah pasal di atas menunjukkan bahwa kedudukan kejaksaan ada di atas kepolisian yang berhak mengendalikan pengusutan seluruh perkara pidana dengan memberikan perintah dan pengawasan penyidikan. Dengan kata lain, instansi kepolisian tidak secara bebas dan mandiri untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Jaksa tidak memiliki batasan tertentu dan dapat melakukan intervensi penyidikan seluas-luasnya. Meskipun demikian, mengenai pelaporan atau pengaduan dugaan tindak pidana dapat diajukan kepada kejaksaan atau kepolisian.

Masuk ke dalam pembahasan penyidikan, seperti di Indonesia, penyidikan di Korea Selatan tak hanya berisi tahap interogasi Tersangka saja, terdapat pula tahap-tahap berikut yang dapat dilakukan pada saat penyidikan:

1. Penahanan

Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di suatu tempat tertentu atau proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana. KUHP Korsel memperbolehkan adanya penahanan Tersangka pada tahap penyidikan apabila terdapat alasan yang patut, yakni tindak pidana tersebut diancam dengan denda 50.000 Won atau kurang, penahanan atau denda ringan, penangkapan untuk penahanan tersebut hanya dilakukan dalam hal Tersangka tidak memiliki tempat tinggal tetap. Penahanan diperbolehkan jika ada surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan yang berwenang atas permintaan JPU atau polisi yang sedang melakukan penyidikan. Jika hakim pengadilan menerima permintaan tersebut dan menganggap itu beralasan, maka ia harus mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sedangkan jika hakim tidak mengeluarkan surat perintah, ia harus menyebutkan inti dan alasannya dalam permintaan, menandatangani dan menyegel permintaan, juga mengembalikan permintaan kepada penuntut umum yang membuat permintaan.

Berdasarkan Pasal 202 CPASK, ketika polisi menangkap dan menahan seorang Tersangka, Tersangka harus dibebaskan jika ia tidak diserahkan kepada JPU dalam waktu sepuluh hari. Kemudian menurut Pasal 203 CPASK, JPU yang menangkap Tersangka atau menerima Tersangka dari petugas polisi, harus membebaskan Tersangka jika penuntutan tidak dilakukan dalam waktu sepuluh hari. Pasal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 205 yang mengatur terkait perpanjangan penahanan. Apabila terdapat alasan yang masuk akal untuk melanjutkan penyidikan, Hakim Pengadilan Negeri dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 203 atas permohonan JPU dengan menyebutkan alasan-alasan yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut. Hanya satu kali perpanjangan yang dapat diberikan untuk jangka waktu tidak lebih dari sepuluh hari.

2. Penyitaan, Penggeledahan dan Pemeriksaan Barang Bukti

Penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan barang bukti merupakan tahapan yang lumrah dilakukan dalam penyidikan tindak pidana di berbagai negara, termasuk Korea Selatan. CPASK melalui Pasal 215 Ayat (1) menyebutkan bahwa apabila diperlukan untuk penyidikan tindak pidana, JPU dapat menyita, menggeledah, atau memeriksa barang bukti menurut surat perintah yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri yang berwenang atas permintaan penuntut umum. Lebih lanjut oleh ayat 2 dijelaskan jika dipandang perlu untuk penyidikan tindak pidana, polisi peradilan dapat menyita, menggeledah, atau memeriksa barang bukti menurut surat perintah yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri yang berwenang atas permintaan JPU yang diminta oleh polisi peradilan. Jika kita melihat regulasi tersebut, masih sangat terasa jika JPU turut berperan kuat dalam penyidikan, bahkan untuk penyidik kepolisian meminta surat perintah penggeledahan, penyitaan, atau barang bukti ke pengadilan, JPU tetap ikut campur tangan. Kemudian seperti di Indonesia, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan barang bukti juga bisa dilakukan tanpa surat perintah jika seseorang tertangkap tangan oleh pihak berwajib.

3. Pemeriksaan (Introgasi) Tersangka

Tahapan yang sangat penting dalam penyidikan tindak pidana adalah pemeriksaan (introgasi) Tersangka. Ketika JPU atau penyidik Kepolisian melakukan introgasi Tersangka, menurut Pasal 241 CPASK perlu diketahui informasi dengan menanyakan nama, umur, tempat tinggal, alamat tetap, dan pekerjaannya juga wajib memastikan bahwa orang tersebut adalah Tersangka yang sebenarnya untuk menghindari kasus salah tangkap. Dalam hal JPU menginterogasi seorang Tersangka, ia harus menyuruh

seorang penyidik, pejabat pengadilan kelas IV atau VIII kejaksaan untuk hadir di tempat itu, dan dalam hal seorang perwira polisi peradilan menginterogasi seorang Tersangka, ia harus menyebabkan pengadilan petugas polisi untuk hadir di tempat itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan wewenang kepada Kejaksaan di Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, namun terdapat aturan di luar KUHAP yakni Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberi celah kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana khusus seperti kasus korupsi. Adapun penyidikan tindak pidana umum tetap dilakukan oleh kepolisian sebagai instansi yang diberi wewenang penuh oleh KUHAP untuk menyidik tindak pidana. Sedangkan *Criminal Procedure Act of South Korea* (CPASK) memberikan wewenang secara penuh kepada Kejaksaan di Korea Selatan untuk melakukan penyidikan, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, juga baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan kejaksaan memiliki peran kuat dalam berlangsungnya penyidikan tindak pidana. Penulis menilai kelebihan penyidikan oleh kejaksaan di Korea Selatan lebih efisien dari segi waktu dan biaya, misalnya bolak-balik perkara yang tidak memakan dana transportasi juga penanganan perkara yang cepat karena ditangani oleh satu instansi yang sama. Selain itu JPU lebih menguasai kasus pidana yang sedang ditangani secara spesifik untuk penuntutan dan sidang di pengadilan. Adapun kekurangan jika JPU turut aktif dalam melakukan penyidikan adalah peluang untuk tergesa-tega karena beban tugas yang diberikan banyak, yakni penyidikan dan penuntutan sekaligus. Sedangkan di Indonesia memiliki kekurangan yaitu Jaksa tidak dapat leluasa untuk mendalami kasus yang ditangani karena kerap kali hanya menerima berkas dan Tersangka dari kepolisian dan dilanjutkan ke tahap penuntutan sehingga perlu koordinasi yang kuat antara penyidik kepolisian dengan JPU agar tetap memperjuangkan hakikat kebenaran dan keadilan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Chang Hee, J, Hasbullah. (2022). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 3 (2): 2746-765
- Dae-Hyun, C.(2018). Prosecutors' role and their relationship with the police in South Korea: In a comparative perspective. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 55
- Damaska, M. (1975). Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure. *The Yale Law Journal*, 84 : 480,197
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Fahmi Lubis, A. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181. <https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269>
- Takdir, M, M. Hasriady, K. *et. al.* (2021). Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 3 (1)
- Saputra, R.P. (2020). Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris. *Jurnal Pahlawan*, 3 (1) :2615-5583

Buku Teks

- Sabuan, A, Syarifudin Pettanasse, Rubeh Ahmad. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Angkasa:Bandung
- Misuk Park, Jinkuk Lee, Moon Seongjun. (2022). *Study on the Revision of Criminal Evidence Laws subject to the Changes in the Investigation Structure* (Korean Institute of Criminology and Justice)
- Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- CNBC Indonesia. (2022). Jaksa Korea Razia Bursa Kripto, Sita Aset dan Data Terra LUNA. Available at : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220729130630-37-359613/jaksa-korea-razia-bursa-kripto-sita-aset-dandata-terra-luna> , diakses tanggal 29 Juli 2022
- World Factbook of Criminal Justice Systems: South Korea NCJ. (1993). BJS Bureau of Justice Statistic. Available at: <https://bjs.ojp.gov/library/publications/world-factbook-criminal-justice-systems-south-korea>, diakses pada Juni 2023
- Website Supreme Prosecutors' Office Republic of Korea, <https://www.spo.go.kr/site/eng/main.do>
- Tribun News. (2021). Kasus Jung In. Available at : <https://www.tribunnewswiki.com/2021/01/06/kasus-jung-in>, diakses tanggal 6 Januari 2021
- Yonhap News, KBS World Indonesian. (2022). Perang Korea Selatan Melawan Narkoba. Available at: http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&board_seq=430117, di akses tanggal 22 Oktober

CNN Indonesia. (2023) Kasus Ditutup, G-Dragon BIGBANG Resmi Bebas dari Tuduhan Narkoba. Available at : <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231219122955-234-1039144/kasus-ditutup-g-dragon-bigbang-resmi-bebas-dari-tuduhan-narkoba>, diakses tanggal 19 Desember 2023

Kumparan. (2018). Kejaksaan Investigasi Ulang Kasus Bunuh Diri Jang Ja-yeon. Available at: <https://kumparan.com/kumparank-pop/kejaksaan-investigasi-ulang-kasus-bunuh-diri-jang-ja-yeon-27431110790518645/2>, diakses tanggal 6 Juni 2018